

# Jurist-Diction

Volume 7 No. 1, Januari 2024

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing

**Syafirah Khansa Aribah Milansari**

syafirah.khansa.aribah-2018@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

### How to cite:

Syafirah Khansa  
Aribah Milansari,  
'Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap Pelaku Perbuatan  
Kekerasan Berbasis Gender  
Online Dengan Tipe Morphing'  
(2024) Vol. 7 No. 1 Jurist-  
Diction

### Histori artikel:

Submit 19 Desember 2023;  
Diterima 4 Januari 2024;  
Diterbitkan 31 Januari 2024.

### DOI:

10.20473/jd.v7i1.54841

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



### Abstract

*This study aims to look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to enforce the law on the existence of online gender-based violence, online gender-based violence has the urgency to be discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has become a legal issue to be discussed.*

**Keywords:** Online Gender-Based Violence; Morphing; Criminal Liability.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe morphing menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban pidana pelaku morphing. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini morphing, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online. Setidaknya, dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Bahkan dalam realisasi kejahatan tersebut telah terjadi kekerasan berbasis gender secara online yang dalam tulisan ini menjadi permasalahan hukum untuk dibahas.

**Kata Kunci:** Kekerasan Berbasis Gender Online; Morphing; Pertanggungjawaban Pidana.

Copyright © 2024 Syafirah Khansa Aribah Milansari

## Pendahuluan

Dunia maya saat ini menjadi jawaban dari adanya keinginan untuk melakukan aktivitas yang biasanya hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka, seperti berkomunikasi, mendapatkan, menyebarluaskan informasi (*free flow of information*) serta kebebasan mengemukakan pendapat (*freedon of speech*) tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Namun harus diperhatikan, dunia maya yang saat ini sedang marak menjadi tempat dalam melakukan berbagai aktivitas dapat memunculkan efek positif dan negatif.

Media sosial bukan hanya tempat untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, bermain, bahkan untuk mencari jodoh (*dating*). Penggunaan media sosial oleh banyak orang kerap kali tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang baik, sehingga aktivitas yang terjadi di media sosial cenderung menjadi ancaman apabila dalam berkomunikasi atau bertukar informasi berisikan hal-hal melanggar hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan permasalahan hukum.

Kekerasan berbasis gender online kerap kali menjadi bahan diskursus, apalagi mengenai tipe-tipe perbuatannya. Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe kekerasan berbasis gender online berupa: *revenge porn; malicious distribution; cyber harassment; impersonate; cyber stalking; cyber recruitment; sexting; cyber hacking; morphing, unidentified*.

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender online yang masih belum memadai membawa proses hukum yang cenderung menjadi bahan diskursus. Apalagi mengenai kekerasan gender berbasis online, sejatinya harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam guna mengetahui bagaimana kekerasan berbasis gender online dapat terjadi, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap penjatuhan putusan bagi pelaku. Hal tersebut dapat diketahui dengan menilik pada 2 (dua) putusan hakim yaitu:

1. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua dengan Putusan Nomor 77/

---

<sup>1</sup> Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama Bandung 2010).[32].

Pid.Sus/2020/PN.Atb.; dan

2. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Prn.

Menilik dua perkara di atas, kekerasan berbasis gender online memiliki urgensi untuk dibahas.

Adanya perkara yang tidak menggali secara luas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam ranah kekerasan berbasis gender online tentu sangat mengkhawatirkan. Sejatinya, dengan upaya menggali secara dalam mengenai perbuatan mengenai kekerasan berbasis gender online diharapkan dapat mewujudkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum sejatinya adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

### **Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing Yang Dapat Dikuslifikasikan Sebagai Tindak Pidana**

Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan perolehan dari proses belajar dan proses sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia dari proses belajar). Sehingga gender bernuansa psikologis, sosiologis dan budaya.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).<sup>2</sup> Namun hingga kini upaya untuk mereduksi ketidakadilan gender masih sulit untuk dilakukan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

---

<sup>2</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003).[8].

Kekerasan berbasis gender rentan dilakukan melalui media teknologi informasi yang mana dengan adanya perbuatan tersebut memunculkan istilah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk kekerasan gender yang dilakukan dengan media teknologi dan informasi dengan tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Merujuk pada definisi korban tersebut, maka dalam kerangka kekerasan berbasis gender online dapat saja korban mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Perbuatan kekerasan berbasis gender online juga memiliki berbagai tipe-tipe seperti: *revenge porn*; *malicious distribution*; *cyber harassment*; *impersonate*; *cyber stalking*; *cyber recruitment*; *sexting*; *cyber hacking*; *morphing*, *unidentified*.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat serta terdapat ancaman hukuman tertentu atas perbuatan yang dilakukan.<sup>4</sup>

Perbuatan kekerasan berbasis gender online sebagai suatu unsur tindak pidana tidak terlepas dari proses kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Sehingga, guna mengetahui adanya perbuatan pidana pada kekerasan berbasis gender online harus diperhatikan apakah terdapat larangan atas dilakukannya perbuatan itu, dan apakah perbuatan tersebut betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

*Morphing* sesungguhnya merupakan suatu teknik penerapan efek pada

---

<sup>3</sup> Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* (*The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective*)" (Negara Hukum, Vol. 12 No. 1, Juni 2021).[61].

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* ( Rineka Cipta, Jakarta 2008).[59].

objek (gambar) yang kemudian berubah secara perlahan-lahan menjadi objek lain, dengan kata lain terjadi transisi dari gambar satu ke gambar lain. Atas dasar definisi tersebut, setidaknya-tidaknya dapat diketahui *morphing* memiliki kriteria (unsur) sebagai berikut:

- a. Pembuatan dengan teknik tertentu berupa penerapan efek pada suatu objek (foto atau gambar) tertentu;
- b. Objek yang menerima efek tersebut secara perlahan-lahan mengalami transisi (perubahan) sehingga menyerupai objek lain yang berbeda dari objek awal.

Tipe *morphing* merupakan salah satu kekerasan berbasis gender online yang rentan dilakukan oleh pelaku kejahatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat sebanyak 370 laporan terkait dengan ancaman distribusi foto/video pribadi yang dilakukan melalui bantuan teknologi untuk menyebarkan informasi yang salah.

Pengungkapan hal-hal yang bersifat pribadi dan intim menjadi salah satu yang menjadi cenderung untuk dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*. Kasus yang relevan dengan perbuatan tersebut terjadi pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/Pn.Atb bahwa Terdakwa pada kasus tersebut melakukan tangkapan layar pada foto profil Anak Korban dan melakukan perubahan hingga membuat foto anak bermuatan pornografi. Disamping itu terdapat pula kasus lain pada perkara dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Prn dimana Terdakwa melakukan perubahan pada foto milik Saksi Dewi Nurjanah dengan menambahkan kalimat “KERNA AKU MURAHAN. ANAK KU JADI ANAK HARAM.”

Memperhatikan perkara pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.ATB bahwa Anak Korban telah melarang Terdakwa untuk tidak memuat foto anak korban di *facebook*. Namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yang terkualifikasi sebagai kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* dimana Terdakwa melakukan perbuatan pada foto Anak Korban. Ketimpangan distribusi kekuasaan

pada kasus tersebut tentu menjadi suatu persoalan yang harusnya mendapat perhatian. Karena perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* tidak hanya sekedar melakukan perubahan pada suatu foto atau video saja, lebih dari itu terdapat suatu hubungan pula antara pelaku dan korban.

Memperhatikan ketentuan hukum positif di Indonesia yang belum mengakomodir secara jelas mengenai perbuatan kekerasan berbasis gender yang khususnya tipe *morphing*, maka yang dapat dianalisis selanjutnya adalah mengenai hukum positif sekarang di Indonesia dalam mengakomodir perbuatan tersebut dalam konteks tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum.

Salah satu hukum positif yang telah dibentuk sebagai landasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya adalah UU ITE.

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk memproses pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya. Berikutnya, disebut sebagai “membuat dapat diaksesnya” jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut.

Merujuk pada hal tersebut, maka perbuatan dari pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat dijerat dengan pasal ini terbatas pada tindakan pelaku yang mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya foto dan/atau video korban yang telah diubah tanpa hak oleh pelaku. Memperhatikan hal tersebut, maka perbuatan pelaku dalam berhubungan dengan korban, peroleh foto dan/atau video korban hingga perbuatan pelaku dalam melakukan perubahan foto dan/atau video korban tanpa hak sebagai suatu kerangka perbuatan kekerasan berbasis gender online tidak dapat dijerat oleh pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang melakukan perubahan pada foto dan/atau video milik korban. Pasal tersebut memberikan larangan kepada setiap orang yang salah satunya untuk melakukan perubahan pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut tidak memberikan batasan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga dianalisis melalui pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, maka foto dan/atau video milik orang lain yang diperoleh oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang untuk diubah.

Guna memberikan batasan terhadap perbuatan-perbuatan dalam konteks pornografi, maka dibentuk UU Pornografi sebagai landasan untuk melakukan pencegahan, perlindungan serta penegakan hukum. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan karakteristik muatan pornografi, maka ketentuan yang dalam UU Pornografi dapat digunakan guna menjerat pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*, sebab pelaku gambar dan/atau video milik korban yang telah dilakukan perubahan oleh pelaku dapat saja bermuatan pornografi sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang dapat disertai dengan kekerasan. Berikut dapat diuraikan beberapa pasal yang termuat dalam UU Pornografi kaitannya dengan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*.

- a. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c.

masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

- b. Pasal 29 UU Pornografi: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Menilik delik pada pasal tersebut, maka pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* dapat dijerat pada perbuatan memproduksi pornografi. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil; menghasilkan.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 6 larangan “memiliki atau menyimpang” tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri. Perbuatan memanfaatkan konten pornografi menjadi salah satu perbuatan yang dapat terjadi pada kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*, apalagi tujuan dari kekerasan berbasis gender online tersebut guna memperoleh keuntungan baik itu berupa seksual maupun finansial yang kemudian berujung pada perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* dapat dijerat dengan beberapa unsur delik yang termaktub dalam tindak pidana pornografi seperti memproduksi, mempertontonkan, memperdengarkan, memanfaatkan, memiliki dan/atau menyimpan foto dan/atau video yang hanya telah diubah menjadi konten pornografi saja.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing**

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan berpikir pada pelaku sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran, dimana pelaku dipandang

---

<sup>5</sup> Puteri Hikmawati, *Op. Cit.* [61].



mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak dalam berbuat.

Persoalan mengenai kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yakni, teori kehendak dan teori pengetahuan.<sup>6</sup> Moeljatno berpandangan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Meskipun demikian, Moeljatno lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.

Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. Perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan ancaman delik-delik kealpaan.

Guna menilik pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dalam hal ini merupakan unsur subjektif, maka tidak dapat dipisahkan pula dari *actus reus* atau unsur objektif tindak pidana.

Perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat dijerat dengan pasal di atas adalah *actus reus* berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketika perbuatan tersebut dapat dibuktikan telah dilakukan oleh pelaku, selanjutnya dapat dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana pelaku.

Guna menilik pertanggungjawaban pidana pelaku, pada pasal di atas telah dirumuskan pula unsur subjektif yakni kemampuan bertanggung jawab “setiap orang” dan kesalahan yang secara konstitutif disebut “dengan sengaja dan tanpa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

hak". Sebaliknya, bilamana dalam pembuktian diketahui bahwa pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab serta alasan lain yang didasarkan pada alasan penghapus pidana, maka pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Perihal unsur tanpa hak, P. A. F. Lamintang menyatakan bahwa tanpa hak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, yang bertentangan dengan hak orang lain, yang telah dilakukan tanpa hak atau kewenangan, dan semua perbuatan yang telah dilakukan secara tidak sah.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana juga dapat tidak dilakukan oleh pelaku apabila unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang merupakan unsur subjektif dari diri pelaku tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut mengingat pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada unsur subjektif, namun juga terkait dengan pemenuhan unsur objektif pada pasal yang dikenakan.

Terdapat perbedaan yang mencolok dengan rumusan delik dalam beberapa pasal UU ITE yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak adanya unsur subjektif berupa kesalahan yang dirumuskan secara konstitutif pada pasal-pasal UU Pornografi yang diuraikan di atas. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tidak adanya rumusan unsur kesalahan dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan teori dualisme yang telah dijabarkan pada bahasan sebelumnya. Kesalahan merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan tidak terdapat pada rumusan pasal-pasal tersebut.

Guna membuktikan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, teori dualisme mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak, setelah itu hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat dijerat dengan pasal-pasal UU Pornografi

---

<sup>7</sup> P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, *Ibid.*[365].

di atas tidak termasuk dalam unsur tindak pidana. Namun setelah perbuatan pada pasal-pasal tersebut terbukti, maka dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku.

Kriteria *morphing* sebagai tindak pidana kekerasan berbasis gender online menurut UU TPKS dapat dirujuk pada beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS: mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b, kekerasan berbasis gender online yang terqualifikasi sebagai *morphing* menurut UU TPKS memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. Perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
  - b. Dimana muatan seksual tersebut merupakan hasil dari penyuntingan dengan teknik *morphing*;
  - c. di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar.
2. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2), kekerasan berbasis gender online yang terqualifikasi sebagai *morphing* menurut UU TPKS memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- b. Dimana muatan seksual tersebut merupakan hasil dari penyuntingan dengan

teknik *morphing*;

- c. Diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar;
- d. Dengan tujuan untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya seseorang;
- e. Supaya orang tersebut melakukan, membiarkan melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb diketahui bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi terhadap Anak Korban sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.

Surat dakwaan alternatif menimbulkan konsekuensi dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan saja untuk dibuktikan baik itu dakwaan alternatif pertama atau kedua. Pada perkara tersebut Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif pertama untuk dibuktikan. Merujuk pada ketentuan yang termaktub pada KUHAP, tindakan Majelis Hakim sudah tepat dengan memberikan pertimbangan yang merujuk ke surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Namun pengaturan tersebut cenderung menimbulkan persoalan bilamana proses peradilan pidana, khususnya pada rangkaian sidang pengadilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materil. Seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, bahwa pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb terdapat perbuatan yang tidak dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum yakni adanya ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Anak Korban yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Pasal 29 UU ITE.

Perbuatan tersebut termaktub sebagai bagian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut sejatinya merupakan bagian dari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Kebenaran materil menjadi suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>8</sup>

Perkara dengan Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN.Bna memberikan putusan yang pertimbangannya tidak didasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, Majelis Hakim justru memberikan putusan dengan pasal yang berbeda dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim atas dasar barang bukti serta penerapan pasal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Contoh tersebut berkaitan dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana terdapat asas prioritas dalam penerapannya, sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Keadilan hukum (*gerechtigheit*);

Aristoteles meletakkan pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributive, keadilan komutatif, dan keadilan vendikatif. Salah satu yang menjadi fokus dalam bahasan ini adalah keadilan vendikatif yang berarti keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.<sup>10</sup>

b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*);

Kemanfaatan atau *zweckmassigkeit* merupakan tujuan hukum menurut penganut aliran utilitarianisme yang berpandangan bahwa keadilan terpenuhi

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, 2012 [7-8].

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2012) [45].

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Rajawali Pers Depok 2020) [373].

ditentukan berdasarkan kemanfaatannya apakah mampu memberikan kebahagiaan bagi orang banyak atau tidak.<sup>11</sup>

c. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Sudikto Mertokusumo berpandangan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum adalah dengan memperhatikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya kemudian suatu putusan dapat dijalankan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Dikaitkan dengan perkara tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Anak Korban sejatinya dapat memperhatikan tujuan hukum yang telah diuraikan. Menilik asas prioritas, bahwa keadilan hukum menjadi tujuan hukum pertama yang harus diperhatikan. Perbuatan Terdakwa yang tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dapat saja dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan pasal selain yang didakwakan. Disamping itu, apabila perbuatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dapat saja mewujudkan kemanfaatan, apalagi merujuk pada bagian keadaan yang memberatkan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dengan dijeraunya perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Hanya saja memang seperti yang dijelaskan sebelumnya terdapat hukum positif yakni Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim kaitannya dengan perbuatan yang tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan

---

<sup>11</sup> Bahder Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti Bandung 2001) [42].

pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Perihal maksud dari keadaan yang memberatkan tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi *legal aggravating circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana diatur dalam undang-undang yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. *Judicial aggravating circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. *Judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidananya.

Selanjutnya dapat diberikan contoh pertimbangan keadaan memberatkan dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261/K/Pid.Sus/2015 yang memperberat pemidanaan menjadi pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
  - Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat;
  - Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi disegala bidang.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid.Sus/2008 dimana Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat banding kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini dikarenakan kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu digunakannya jenis alat penangkap ikan yang dapat merusak ekosistem perairan Indonesia, sehingga Mahkamah Agung memperberat pidana yang dijatuhkan.

Keadaan yang memberatkan pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Sus/2020/PN.Atb dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban.

Muatan keadaan yang memberatkan pada perkara tersebut masih belum menunjukkan adanya kekhawatiran akan adanya kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang marak terjadi. Apalagi perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* juga bermuatan ancaman kekerasan yang digunakan dengan gambar dan/atau video korban yang telah dilakukan perubahan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat saja menambahkan beberapa keadaan memberatkan lainnya yang berhubungan dengan perkara diatas, seperti tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusaha untuk mencegah kekerasan berbasis gender online. Bahkan sebagai keadaan yang memberatkan juga dapat diperhatikan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku misalnya, pengaruhnya terhadap kondisi psikologis Anak Korban.

Keadaan yang memberatkan tersebut dapat berhubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Merujuk pada Pasal 29 UU Pornografi bahwa terdapat ancaman minimum dan maksimum pidana yakni paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada amar Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Adanya keadaan memberatkan selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dapat saja berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang diberikan terhadap Terdakwa.

*In casu*, sekalipun UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS sama-sama berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP yang tergolong *lex generalis*, menurut hemat penulis, *morphing* yang dilakukan oleh pelaku lebih tepat dikenakan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap Orang yang tanpa hak: mentransmisikan informasi



elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pendapat demikian didasarkan pada beberapa alasan yang penulis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sekalipun pasal tersebut tidak secara *letterlijk* mengkhususkan bagi korban yang masih anak-anak, namun Pasal 14 ayat (3) UU TPKS secara implisit membuka peluang diterapkannya tindak pidana pada Pasal 14 ayat (2) huruf a di atas sebagaimana dikutip sebagai berikut, “Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas”. Oleh karena itu, tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh penulis juga dapat diberlakukan dalam hal korban masih di bawah 18 tahun, alias anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPKS. Dimana dalam perkara ini korban masih berusia 17 tahun;
2. Penyebaran (transmisi) informasi/dokumen elektronik bermuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku secara spesifik ditujukan untuk pemerasan atau pengancaman, yakni apabila korban tidak mengirimkan pulsa kepada pelaku dan tidak berhubungan seksual dengan pelaku, maka foto korban yang telah diedit dengan teknik morphing akan disebar di sosial media. Hal demikian secara spesifik memenuhi rumusan unsur “untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, seseorang supaya melakukan sesuatu”.

Bentuk surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu dakwaan saja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim pada perkara dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Prn memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan yaitu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. K dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Majelis Hakim pada pertimbangan putusan memasukkan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.” Pasal tersebut pada dasarnya tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini, sebab Pasal 17 ayat (2) dimaksudkan untuk konteks Transaksi Elektronik saja. Apalagi Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

Dihubungkan dengan perkara ini, maka tidak terdapat suatu Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dewi Nurjanah sebagai korban. Sehingga penggunaan Pasal 17 ayat (2) yang menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat untuk digunakan. Disisi lain, apabila Majelis Hakim ingin menggunakan asas itikad baik yang tidak diwujudkan oleh Terdakwa maka dapat merujuk pada Pasal 3 UU ITE yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Asas itikad baik pada pasal tersebut bersifat luas yang dapat dimaknai harus dilakukan pada pemanfaatan teknologi informasi seperti halnya dalam penggunaan *facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa.

Selain itu, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan justru hanya memberikan satu poin saja yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Padahal pada pertimbangan uraian unsur pasal, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Dewi Nurjanah. Hal tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*.

Terdakwa telah melakukan manipulasi foto milik Saksi Dewi Nurjanah yang sesuai dengan pandangan Majelis Hakim bahwa manipulasi adalah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau

penipuan dengan mengubah sesuatu, yaitu informasi elektronik dan/atau data elektronik untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud melakukan perbuatan yang mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain. Fakta tersebut dapat dirumuskan kembali sebagai keadaan yang memberatkan yang kemudian dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada amar putusan bagi Terdakwa

Kemudian, dalam kasus ini penulis sependapat dengan Pasal 35 UU ITE sebagai rujukan dari Majelis Hakim dalam memutuskan perbuatan *morphing* yang dilakukan oleh pelaku yang didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan *morphing* yang dilakukan oleh pelaku berupa penyuntingan terhadap foto korban menggunakan tulisan-tulisan tidak senonoh yang seolah-olah korban menawarkan dirinya di facebook sebagai pekerja seks komersial, dimana hal demikian dilakukan dengan kesadaran sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;
2. Korban tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan fotonya yang kemudian disunting oleh pelaku sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;
3. Informasi yang disebar oleh pelaku bukanlah fakta, melainkan rekayasa pelaku dengan teknik *morphing* sehingga seolah-olah yang seolah-olah korban menawarkan dirinya di facebook sebagai pekerja seks komersial. Oleh karena itu, unsur “manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah informasi elektronik tersebut dianggap benar” telah terpenuhi;
4. Padahal korban tidak pernah menghendaki fotonya digunakan sedemikian rupa untuk ditambahkan kalimat-kalimat tidak senonoh dan disebar di facebook sehingga telah jelas bahwa pelaku mencoba untuk berpura-pura menjadi korban di facebook untuk tujuan mempermalukan korban;
5. Tidak dapat diterapkannya UU TPKS karena pelaku tidak memiliki tujuan untuk memuaskan keinginan seksualnya sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS tidak dapat diterapkan. Melainkan bertujuan untuk mempermalukan korban dengan menggunakan foto korban yang ditambahkan kalimat-kalimat tidak senonoh dan disebar di facebook dengan tujuan untuk mempermalukan korban;
6. Sebenarnya perbuatan pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 35 UU Pornografi yang berbunyi, “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Hal demikian dikarenakan produk pornografi tidak hanya sebatas pada gambar atau foto, melainkan

mencakup tulisan yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yakni berupa tulisan yang disematkan pada foto korban oleh pelaku seperti “KERNA AKU MURAHAN .ANAK KU JDI ANAK HARAM” dan “siap d boking”, dimana korban seolah-olah diposisikan sebagai perempuan yang ingin menawarkan jasa seks komersial dan merendahkan martabatnya sendiri sebagai perempuan. Kendati demikian, Pasal 35 UU ITE dirasa lebih tepat karena rumusan pasalnya dirasa lebih spesifik mencakup perbuatan pelaku yang melakukan manipulasi informasi elektronik di facebook dengan tujuan seolah-olah hal demikian dianggap benar yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas dua rumusan masalah yang dikemukakan penulis, Morphing sekurang-kurangnya memiliki dua kriteria, yakni i) perbuatan dengan teknik tertentu berupa penerapan efek pada suatu objek (foto atau gambar) tertentu; dan ii) objek yang menerima efek tersebut secara perlahan-lahan mengalami transisi (perubahan) sehingga menyerupai objek lain yang berbeda dari objek awal.

Menilik peraturan perundang-undangan bahwa pengaturan mengenai kekerasan berbasis gender online masih belum diatur secara tegas. Hingga saat ini, perbuatan-perbuatan kekerasan berbasis gender online secara khusus untuk tipe morphing masih diidentifikasi menggunakan pasal-pasal yang termaktub dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Oleh karena itu dapat juga ditafsirkan bahwa morphing sebagai tindak pidana kekerasan berbasis gender online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi, Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Padahal ketiga undang-undang tersebut masih belum dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum, khususnya bagi korban, dimana kedua undang-undang tersebut tidak mencerminkan perspektif gender pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing dapat diuraikan melalui pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam delik. Diketahui bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan pasal UU ITE dan UU

Pornografi dimana tidak adanya unsur subjektif berupa kesalahan yang dirumuskan secara konstitutif pada pasal-pasal UU Pornografi. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal tersebut dengan dianutnya teori dualisme yang mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana, setelah itu hakim dapat mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dapat dilihat secara kasuistis pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Atambua a.n. Terdakwa Charles Una dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Paringin a.n. Terdakwa Ahmad Riduan.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana* (CV Pantjuran Tujuh, Jakarta 1981).
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002).
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana* (Sinar Grafika Jakarta 2017).
- Sofyan Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pustaka Pena Press, Makassar 2016).
- Hiarji Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014).
- Hakim Lukman, *Asas-asas Hukum Pidana* (CV. Budi Utama Yogyakarta 2009).
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika Jakarta 2001).
- Faqih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta Jakarta 2008).
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Nusa Media Bandung, 2010).

Prohodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Refika Aditama, Bandung 2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.